

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Dana Pensiun

Tahun 1992 menandai lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Undang-undang tersebut didasari atas kesadaran terhadap kesejahteraan pasca masa bekerja. Setelah keluar dan disahkannya undang-undang tersebut, tidak hanya pegawai negeri yang dapat menjadi peserta dana pensiun melainkan karyawan swasta melalui dana pensiun yang disediakan perusahaan swasta.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 (1992) tentang Dana Pensiun, “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.” Elliyana berpendapat bahwa, Dana Pensiun adalah badan yang secara khusus menghimpun dana untuk memberikan manfaat kepada peserta saat mencapai usia pensiun (*retirement*), mengalami cacat (*disability*), atau meninggal dunia (*death*). Dana pensiun adalah entitas yang menghimpun dana dari pekerja dan pemberi kerja untuk dibagikan setelah masa kerja selesai.

2.1.1 Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun

Elliyana (2020) membagi tujuan pengelolaan dana pensiun berdasarkan kepentingan pemberi kerja, karyawan, dan lembaga penyelenggara Dana Pensiun.

1) Dari sisi pemberi kerja

Tujuan pengelolaan dana pensiun merupakan kewajiban moral di mana perusahaan memberikan jaminan kepada para karyawan. Ini adalah bentuk apresiasi

kepada pekerja yang telah mengabdikan kepada perusahaan. Kepastian yang diberikan meningkatkan motivasi karyawan sehingga kinerjanya dapat meningkat dan memberi keuntungan bagi perusahaan.

2) Dari sisi karyawan

Tujuan Dana Pensiun adalah memberikan rasa aman kepada para karyawan akan masa depan karena memberikan jaminan penghasilan pasif. Iuran bulanan yang diberikan akan berperan menjadi sebuah investasi untuk kesejahteraan pada masa setelah bekerja.

3) Dari sisi penyelenggara dana pensiun

Tujuan pengelolaan dana pensiun adalah memaksimalkan iuran yang diberikan oleh peserta dan pemberi kerja dengan cara investasi. Hasil investasi tersebut diharapkan dapat memberikan *return* yang optimal. Dana Pensiun juga berperan sebagai investor yang berperan dalam pengembangan investasi dalam negeri.

Menurut OJK (2016), Dana Pensiun menjalankan 3 fungsi. Pertama mengumpulkan iuran, mendata peserta, mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja. Kedua mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya pada jenis investasi yang diperbolehkan dalam regulasi yang berlaku. Ketiga membayarkan manfaat pensiun pada saat peserta memasuki masa purnatugas sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya.

2.1.2 Jenis Dana Pensiun

Berdasarkan penyediannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 (1992) tentang Dana Pensiun Pasal 2 membagi jenis dana pensiun menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Peserta merupakan karyawan pemberi maupun karyawan dari mitra pemberi kerja. Dana pensiun ini dapat menyelenggarakan 3 jenis program pensiun yaitu: program pensiun manfaat pasti; program pensiun iuran pasti; atau program pensiun berdasarkan keuntungan.

2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Peserta merupakan perorangan, karyawan, dan pekerja mandiri. Dana pensiun ini hanya menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

2.1.3 Manfaat Pensiun

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 (1992) tentang Dana Pensiun, “Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.” Manfaat Pensiun merupakan produk Dana Pensiun yang mengandung unsur tabungan, investasi, dan asuransi. Tabungan dan investasi yaitu pekerja menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar iuran, akumulasi dari iuran beserta hasil pengembangan tersebut dapat dinikmati saat masa purnatugas. Asuransi yaitu dalam hal terjadi hal yang tidak diinginkan maka manfaat pensiun dapat diberikan meski belum mencapai masa pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara sekaligus maupun diangsur setiap bulannya. Besarnya manfaat pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran

yang berasal dari pemberi kerja dan peserta ditambah dengan hasil pengembangan investasi. Perhitungan menggunakan rumusan yang ditetapkan masing-masing Dana Pensiun.

Manfaat Pensiun peserta meliputi:

- a) Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun yang mulai dibayarkan pada peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;
- b) Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu, tetapi belum mencapai usia pensiun normal;
- c) Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun yang dibayarkan bila peserta berhenti kerja karena mengalami cacat;
- d) Manfaat Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.

2.1.4 Asas-Asas Pokok Dana Pensiun

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 (1992) tentang Dana Pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut:

- a) Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.

Asas ini didukung Undang-undang yang menyatakan bahwa Dana Pensiun merupakan badan hukum, yang menjalankan program pensiun secara mandiri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terpisah dengan kekayaan pendirinya. Maka

dari itu, kekayaan Dana Pensiun terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

b) Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

Penyelenggaraan program pensiun baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri dilaksanakan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri guna memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian tidak diperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan.

c) Asas pembinaan dan pengawasan

Untuk memenuhi tujuan Dana Pensiun berupa membayarkan manfaat pensiun pada peserta di masa purnatugas. Penggunaan kekayaan Dana Pensiun harus terhindar dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana. Oleh karena itu harus dilakukan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.

d) Asas penundaan manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun bertujuan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang memasuki masa purnatugas, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan saat peserta memasuki masa purnatugas.

e) Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun

Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Pemberi kerja dibebaskan untuk membentuk badan hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

2.2 Program Dana Pensiun

2.2.1 Pengertian Program Pensiun

Menurut PSAK 18 (2010), program manfaat purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau *lumpsum*).

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Dengan demikian Program Pensiun merupakan program yang memberikan manfaat purnatugas kepada karyawan setelah masa kerjanya, yang dananya dihimpun dari iuran selama karyawan bekerja.

2.2.2 Jenis Program Pensiun

Undang-undang nomor 11 tahun 1992 (1992) tentang Dana Pensiun, terdapat 3 macam program dana pensiun yaitu:

1) Program pensiun iuran pasti (*defined contribution plan*)

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Akumulasi dana dari iuran serta hasil

pengembangannya akan dibayarkan kepada masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun pada masa purnatugas. Pada program ini risiko investasi ditanggung oleh peserta.

2) Program pensiun manfaat atau imbalan pasti (*defined benefit plan*)

Program pensiun manfaat pasti (PPMP) adalah program pensiun di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat pensiun ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Iuran yang dibayarkan pada Dana Pensiun merupakan hasil estimasi kebutuhan biaya untuk merealisasikan jumlah manfaat pensiun berdasarkan perhitungan aktuaris dan besarnya iuran tidak pasti atau dapat berfluktuasi. Risiko investasi atau kekurangan dana ditanggung sepenuhnya oleh pendirinya.

3) Program pensiun berdasarkan keuntungan (*profit sharing pension plan*)

Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah program pensiun yang dilaksanakan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Pada program pensiun ini iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Iuran dana pensiun ini seperti bagian bonus karyawan.

2.3 Investasi Dana Pensiun

2.3.1 Pengertian Investasi

Menurut Martono dan Marjito (2005), “Investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang”. Dana pensiun merupakan

lembaga non keuangan dengan investasi sebagai kegiatan utama. Dana Pensiun menginvestasikan dana yang dihimpunnya melalui iuran. Dana tersebut dialokasikan ke dalam berbagai investasi yang akan memberikan imbal hasil yang diharapkan (*Expected return*).

2.3.2 Bentuk-bentuk Investasi

Menurut Halim (2003), investasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Investasi Keuangan (*Financial Investment*)

Investasi Keuangan adalah investasi yang ditempatkan pada aset tidak berwujud, seperti Surat Berharga, Saham, Obligasi, dan lain-lain.

2) Investasi Nyata (*Real Investment*)

Investasi Nyata adalah investasi yang ditempatkan pada aset berwujud, seperti tanah dan bangunan.

2.3.3 Jenis-jenis Investasi

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 3/ POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (2015), terdapat 17 jenis investasi yang dapat ditempatkan oleh Dana Pensiun, yaitu:

- 1) Deposito berjangka pada Bank;
- 2) Deposito on call pada Bank;
- 3) Sertifikat deposito pada Bank;
- 4) Tabungan pada Bank;
- 5) Surat Berharga Negara (SBN);

- 6) Surat Berharga yang dirilis oleh Bank Indonesia;
- 7) Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- 8) Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- 9) Reksa Dana yang terdiri dari:
 - a) Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, dan Reksa Dana saham;
 - b) Reksa Dana indeks, Reksa Dana terproteksi dan Reksa Dana dengan penjaminan;
 - c) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - d) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
- 10) Efek beragun aset;
- 11) Medium Term Note (MTN);
- 12) Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK);
- 13) Kontrak berjangka efek dan kontrak opsi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- 14) Repurchase agreement (REPO);
- 15) Bangunan di Indonesia;
- 16) Tanah di Indonesia.
- 17) Penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri;

Di antara 17 jenis investasi tersebut, terdapat 4 jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi Dana Pensiun, yaitu Deposito, Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi dan Saham selama 5 tahun terakhir. Tercatat pada tahun

2017 Deposito, Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi dan Saham memiliki proporsi secara berurutan sebesar 26,89%, 22,78%, 21,81%, dan 12,35%. Sementara 13 jenis investasi lain sebesar 16,18%.

2.3.4 Dasar Penilaian Investasi

PSAK 18 (2010) mengatur penilaian investasi harus berdasarkan nilai wajar. Dalam hal estimasi nilai wajar tidak dimungkinkan, maka pengungkapan harus dibuat berisi alasan mengapa nilai wajar tidak dapat digunakan. Penilaian investasi Dana Pensiun lebih rinci diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.05/2016.

Jenis investasi deposito berupa *Deposito on Call* dan Deposito Berjangka dinilai berdasarkan nilai nominal. Sedangkan Sertifikat Deposito dinilai berdasarkan nilai tunai. Jenis investasi saham dinilai berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di BEI. Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi dapat dinilai dengan 2 cara yaitu nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di BEI

Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi dapat dinilai dengan 2 cara yaitu nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di BEI atau nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*). Hal tersebut berlaku juga untuk jenis investasi Sukuk. Jika nilai pasar tidak diketahui dapat dinilai dengan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau diakui secara internasional.

2.3.5 Batasan Investasi

Surat Berharga Negara diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Deposito pada Bank sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perbankan, Investasi pada obligasi korporasi wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK. Saham Tercatat di bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang tentang Pasar Modal. OJK menentukan batasan untuk setiap investasi tersebut sebesar 100% dari total investasi.

Berdasarkan peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 Pasal 9: Jumlah seluruh investasi sebagaimana, pada satu Pihak dilarang melebihi 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun. Batasan tersebut dikecualikan untuk jenis investasi Surat Berharga Negara. Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f.

Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 pasal 10 mengatur seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada: Semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya; Penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan Tanah dan/atau bangunan di Indonesia. Investasi tersebut tidak boleh melebihi 40% dari jumlah investasi Dana Pensiun.

2.4 Laporan Keuangan Dana Pensiun

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”(p. 1). Sedangkan menurut Kieso et al. (2018) laporan keuangan merupakan sarana yang dapat digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Dengan demikian laporan keuangan merupakan alat yang digunakan perusahaan dalam mengkomunikasikan atau menginformasikan kondisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan kepada pengguna informasi keuangan baik internal maupun eksternal perusahaan.

Laporan Keuangan Dana Pensiun memberikan informasi yang dapat digunakan peserta dan pendiri Dana Pensiun. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pengurus dana pensiun. Pembaca dapat menggunakan laporan keuangan untuk memonitor iuran yang disetorkan kepada dana pensiun.

2.4.2 Macam Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dana Pensiun harus disusun sesuai dengan jenis Dana Pensiun dan karakteristik program pensiun yang diselenggarakan oleh masing-masing Dana Pensiun, Laporan Keuangan Dana Pensiun disusun berdasarkan jenis Dana Pensiun dan program yang diselenggarakan Dana Pensiun tersebut. Peraturan

BAPEPAM LK Nomor : PER- 05/BL/2012 (2012) menyebutkan Laporan Keuangan Dana Pensiun terdiri atas :

- 1) Laporan Aset Neto;
- 2) Laporan Perubahan Aset Neto;
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan;
- 4) Laporan Posisi Keuangan;
- 5) Laporan Hasil usaha; dan
- 6) Laporan Arus Kas.

Berdasarkan PSAK 18 (Revisi 2010), Laporan Keuangan Dana Pensiun dibedakan berdasarkan program pensiun yang diselenggarakan. Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset netto tersedia dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Laporan keuangan program manfaat pasti berupa laporan yang menyajikan: Aset netto tersedia; nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji; dan besaran surplus atau defisit.

2.4.3 Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan BAPEPAM LK Nomor : PER- 05/BL/2012 menyebutkan terdapat 6 (enam) pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dana pensiun, yaitu:

- 1) Periode Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dana Pensiun dapat disusun secara semesteran dan tahunan. Laporan keuangan semesteran meliputi semester 1 (1 Januari s.d. 30 Juni) dan semester 2 (1 Juli s.d. 31 Desember) dalam satu tahun buku. Laporan keuangan tahunan meliputi periode 1 Januari s.d. 31 Desember dan diaudit oleh akuntan

publik. Laporan keuangan dana pensiun dapat menyajikan periode yang lebih pendek dari periode semesteran dan tahunan, dengan mengungkapkan alasan penggunaan periode yang lebih pendek tersebut.

2) Mata Uang Pelaporan

Mata uang yang digunakan dalam pelaporan adalah Rupiah. Apabila terdapat transaksi dalam mata uang asing, nilai yang dibukukan disesuaikan dengan kurs saat terjadinya transaksi dan dilaporkan sesuai dengan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Selisih kurs pada pos yang tidak diklasifikasikan sebagai investasi disajikan sebagai penambah atau pengurang hasil usaha dana pensiun. Sedangkan selisih kurs yang timbul pada pos investasi disajikan sebagai penambah atau pengurangan selisih nilai investasi. Nilai setiap pos dibulatkan ke dalam Rupiah penuh.

3) Penyajian Secara Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Dana Pensiun dengan disertai pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan Dana Pensiun untuk menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, handal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami.

4) Konsistensi Penyajian

Laporan keuangan Dana Pensiun antar periode harus konsisten kecuali perubahan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Apabila

penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Dalam hal penyajian periode sebelumnya direklasifikasi, maka sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi harus diungkapkan.

5) Materialitas

Pos yang nilainya material yang disajikan dalam keuangan harus sesuai dengan format standar. Pos yang nilainya material namun tidak dicantumkan sebagai pos dari format standar harus disajikan sebagai sub pos dalam pos yang terdapat pada format standar, dengan memperhatikan kesamaan fungsi dan jenis dari pos tersebut dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu pos yang tersedia karena fungsi dan jenis pos yang sama sekali berbeda, pos tersebut disajikan tersendiri dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Pos yang nilainya tidak material harus disajikan dalam pos yang tersedia dalam format standar, kecuali diatur secara khusus dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

6) Informasi Komparatif

Informasi kuantitatif harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan tahunan disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir. Laporan keuangan semesteran disajikan secara perbandingan dengan periode semester sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan semesteran sama dengan laporan keuangan tahunan.

2.4.4 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan BAPEPAM LK Nomor : PER- 05/BL/2012, “Laporan Aset Neto adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aset dari Dana Pensiun dikurangi liabilitas selain nilai kini aktuarial atau liabilitas manfaat pensiun pada tanggal pelaporan.” Laporan ini menyajikan 4 pos yaitu, Investasi, Aset Lancar di Luar Investasi, Aset Lain-lain, dan Liabilitas Selain Liabilitas Manfaat Pensiun. Laporan Aset Neto mengungkapkan antara lain :

- 1) Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya;
- 2) Dasar penilaian aset;
- 3) Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga;
- 4) Rincian setiap investasi pemberi kerja; dan
- 5) Liabilitas kecuali nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.

Kebijakan Pendanaan merupakan kebijakan yang memuat mengenai sumber pendanaan dan pengelolaan dana tersebut untuk menunjang kegiatan entitas. Dalam bagian penjelasan mengenai kebijakan pendanaan paling kurang diungkapkan:

- 1) Penjelasan Umum:
 - a) Ikhtisar demografi peserta, diuraikan mengenai data kepesertaan, yang mencakup jumlah peserta aktif, pensiun ditunda dan pensiunan;
 - 36
 - b) Rumus manfaat pensiun dan perubahannya selama periode pelaporan (apabila ada);
 - c) Metode pendistribusian hasil pengembangan ke setiap rekening peserta

(khusus PPÍP);

d) Iuran peserta dan iuran pemberi kerja; dan

e) Kebijakan pelunasan defisit atau penggunaan surplus (khusus PPMP).

2) Valuasi Aktuaria Terakhir (khusus PPMP):

Valuasi aktuaria terakhir adalah valuasi aktuaria sebagaimana disajikan pada laporan aktuaris terakhir yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dalam bagian ini paling kurang diungkapkan:

a) Nama aktuaris;

b) Nama kantor konsultan aktuaria;

c) Tanggal valuasi aktuaria;

d) Asumsi aktuaria;

e) Metode penilaian;

f) Nilai kini aktuarial;

g) Nilai surplus atau defisit;

h) Besar iuran; dan

i) Amortisasi defisit.

2.4.5 Tujuan Laporan Keuangan

PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut: “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomis.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”(p. 6) PSAK 18 (Revisi 2010) menyebutkan tujuan laporan keuangan berdasarkan jenis program pensiun. Tujuan pelaporan program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun dan kinerja investasi. Sedangkan tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu.

Peserta berkepentingan mengetahui kegiatan program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk melindungi hak-hak penerima manfaat purnakarya. Pemberi kerja berkepentingan pada kegiatan operasional yang efisien dan wajar atas program purnakarya.